



MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1. DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENYATAKAN BERJANJI DAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG DITETAPKAN;
2. DINAS PANGAN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DINAS PANGAN SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
3. DINAS PANGAN PROFESIONAL DAN TRANSPARAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT, TEPAT, MUDAH, DAN AKUNTABEL KEPADA SELURUH MASYARAKAT.

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)/
NIP. 19690622 199701 2 001